



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat

Email : dpuprkabbengkayang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2026..**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang



MARTINUS PONES, S.T
Pembina Utama Muda

NIP. 19661112 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.